



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
SALINAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 51 TAHUN 2025

TENTANG

KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah, Pejabat Pembina Kepegawaian menetapkan peraturan tentang kelas jabatan di lingkungannya;
- b. bahwa Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 34 Tahun 2018 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 22 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 34 Tahun 2018 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintahan Daerah, sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

- telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1047);
 7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 tahun 2021 tentang Kamus Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 707) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 tahun 2021 tentang Kamus Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1028);
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1047);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu

Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 124);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
4. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak seorang pegawai Aparatur Sipil Negara dalam suatu organisasi.
5. Kelas Jabatan adalah penentuan dan pengelompokan tingkat jabatan berdasarkan nilai suatu jabatan.
6. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara dan pembinaan Manajemen Aparatur Sipil Negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Jabatan Manajerial adalah sekelompok Jabatan yang memiliki fungsi memimpin unit organisasi dan memiliki pegawai yang berkedudukan langsung dibawahnya untuk mencapai tujuan organisasi.
8. Jabatan Non Manajerial adalah sekelompok Jabatan yang mengutamakan kompetensi yang bersifat teknis sesuai bidangnya dan tidak memiliki tanggung jawab langsung dalam mengelola dan mengawasi kinerja pegawai.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan sebagai pedoman Pemerintah Daerah dalam menetapkan Kelas Jabatan guna memperoleh standar yang dianggap adil dan layak dalam penentuan nilai jabatan dan kelas jabatan serta membandingkan berat atau ringannya setiap jabatan yang ada pada Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Kelas Jabatan di lingkungan Pemerintah Daerah, meliputi:
 - a. Kelas Jabatan Manajerial; dan
 - b. Kelas Jabatan Non Manajerial.
- (2) Kelas Jabatan Manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (3) Kelas Jabatan Non Manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 34 Tahun 2018 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintahan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2018 Nomor 35) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 22 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 34 Tahun 2018 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintahan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 Nomor 22), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 29 Desember 2025
BUPATI LUWU TIMUR,

ttd

IRWAN BACHRI SYAM

Diundangkan di Malili
pada tanggal 29 Desember 2025
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

ttd

RAMADHAN PIRADE

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2025 NOMOR 51

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
 NOMOR 51 TAHUN 2025
 TENTANG
 KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH DAERAH.

KELAS JABATAN MANAJERIAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

KELAS JABATAN	RENTANG NILAI JABATAN			JABATAN MANAJERIAL	
				PIMPINAN TINGGI MADYA, PIMPINAN TINGGI PRATAMA, ADMINISTRATOR, DAN PENGAWAS.	NILAI
1	2			3	4
15	3.155	-	3.600	Sekretaris Daerah	3.555
14	2.755	-	3.150	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Asisten Administrasi Umum	3.030
				Inspektur, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah, Kepala Badan Pendapatan Daerah	3.030
				Sekretaris DPRD, Kepala Dinas/Kepala Badan, Kepala Pelaksana BPBD	2.865
13	2.355	-	2.750	Staf Ahli Bupati	2.715
12	2.105	-	2.350	Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah/Sekretariat DPRD, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah, Camat, Inspektur Pembantu	2.265
				Sekretaris Inspektorat/Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah/Badan Keuangan dan Aset Daerah/Badan Pendapatan Daerah	2.140
				Sekretaris Dinas/Badan/Satuan	2.115
11	1.855	-	2.100	Sekretaris Camat	2.090
				Kepala Bidang pada Dinas/Badan/Satuan, Kepala Bidang pada Rumah Sakit Umum Daerah	2.045

9	1.355	-	1.600	Lurah	1.540
				Kepala Seksi pada Kecamatan	1.455
				Kepala UPTD Tipe A, Kepala Subbagian pada Sekretariat Daerah/Sekretariat DPRD/Inspektorat/Dinas/Badan/ Satuan, Kepala Seksi pada Dinas/Badan/Satuan, Kepala Subbagian/Seksi pada RSUD.	1.430
8	1.105	-	1.350	Sekretaris Lurah, Kepala UPTD Tipe B, Kepala Subbagian pada Kecamatan	1.320
				Kepala Subbagian Tata Usaha Pada UPTD, Kepala Seksi Pada Kelurahan	1.295

BUPATI LUWU TIMUR,

ttd

IRWAN BACHRI SYAM

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
 NOMOR 51 TAHUN 2025
 TENTANG
 KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH DAERAH.

KELAS JABATAN NONMANAJERIAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 DAERAH

A. KELAS JABATAN PELAKSANA

KELAS JABATAN	RENTANG NILAI JABATAN			JABATAN NON MANAJERIAL	
				PELAKSANA	NILAI
1	2			3	4
7	855	-	1.100	Penelaah Teknis Kebijakan, Penata Layanan Operasional, Penata Kelola Layanan Kesehatan, Penata Kelola Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan anak, Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi, Penata keprotokolan, Pengawas transportasi darat, Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan, Penata Kelola Hukum dan Perundang-undangan, Penyelidik Geologi, Konselor Sumber Daya Manusia Pengawas Industri, Penata Kelola Kelautan dan Perikanan, Fasilitator Perdagangan, Pengamat Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air, Pengawas Penyelenggara Pemilu, Penata Kewilayahan, Surveyor Perdagangan, Penata Kelola Obat dan Makanan, Pengembang buku elektronik, Teknisi sarana dan prasarana, Pengawas Transportasi Darat, Pengembang Buku Elektonik, Teknisi Sarana dan Prasarana, Operator alat berat, Penata Kelola Pemerintahan, Desainer Buku, Fasilitator Pemerintahan, Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi.	890
6	655	-	850	Pengolah Data dan Informasi, Pengelola Layanan Operasional, Pengelola Layanan Kesehatan, pengelolah Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengelola Keprotokolan, Pengelola Layanan Pengadaan, Dokumentalis Hukum, Pengelola Layanan Kelautan dan Perikanan, Petugas Transportasi Darat, Operator Pengelola Sumber Daya Air, Pengelola Siaran, Pengelola Trantibun, Penata Bangunan Gedung dan Pemukiman, Petugas Transportasi Darat.	690

5	375	-	450	Pengadministrasi Perkantoran, Operator Layanan Operasional,Pranata Trantibum, Operator layanan kesehatan, Petugas Operasi dan Pemeliharaan, Teknisi mesin alat berat, Operator Alat Berat, Penata Sarana dan Prasarana Kelautan dan Perikanan, Penilik Jalan, Pemelihara Tumbuhan.	490
4	375	-	450	-	440
3	305	-	370	-	340
2	245	-	300	-	
1	190	-	240	Pengelola Umum Operasional, Operator Alat Berat.	190

B. KELAS JABATAN FUNGSIONAL

KELAS JABATAN	RENTANG NILAI JABATAN			JABATAN NON MANAJERIAL		
				JENJANG		FUNGSIONAL
				TINGKAT TERAMPIL	TINGKAT AHLI	
1	2			3	4	6
15	3.155	-	3.600	-		-
14	2.755	-	3.150	-	Utama	Dokter Gigi
13	2.355	-	2.750	-	Utama	-
12	2.105	-	2.350	-	Madya	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah, auditor,Dokter, Dokter Gigi, Mediator Hubungan Industrial, Penyuluh Pertanian, Perencana, Surv Pemetaan, Analis Kebencanaan, Analis kebijakan, penata kelola perumahan, Penata kelola bangunan gedung dan kawasan permukiman, Analis Pasar Hasil Pertanian, Analis Pasar Hasil Pertanian, Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, Analis prasarana dan sarana pertanian, Analis Ketanahan Pangan, Analis Kebijakan, Adyatama Kepariwisataa dan Ekonomi Kreatif, Pengantar Kerja, Instruktur, Analis Akuakultur, Pengelola kesehatan ikan, Pengelola produksi perikanan tangkap, Pengendali Dampak Lingkungan, Analis Pasar Hasil Pertanian, Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan.

11	1.855	-	2.100	-	Madya	Pengawas Sekolah, Guru, apoteker, Nutrisionis, Epidemiolog Kesehatan, Administrator Kesehatan, Penyuluh kesehatan masyarakat, polisi pamong praja, analis kebakaran, pustakawan, Arsiparis, Bidan, perawat, Pembimbing Kesehatan Kerja, Pranata Laboratorium Kesehatan, Promosi Kesehatan dan Ilmu Prilaku, Promosi Kesehatan, Trapis Gigi dan Mulut, Pranata Komputer, Medik Veteriner, Pengawas mutu pakan, Pengawas Mutu Hasil Pertanian, Pengawas bibit ternak, Pelatih Olahraga, Perekam medis.
10	1.605	-	1.850		Muda	Perancang Peraturan Perundang-Undangan, Analis Kebijakan, Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, Analis Sumber Daya Manusia Aparatur, Perencana, Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan, Auditor, Pengawas Sekolah, Pembina Jasa Konstruksi, Teknik Penyehatan Lingkungan, Surveyor Pemetaan, Teknisi Jalan dan Jembatan, Pembina Jasa Konstruksi, Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman, Penata Pertanahan, Pekerja Sosial, Penyuluh Sosial, Penggerak Swadaya Masyarakat, Pengantar Kerja, Instruktur, Pembina Mutu hasil Kelutan dan perikanan, Pengelola Produksi Perikanan tangkap, Analis Pasar hasil Perikanan, Pengawas Lingkungan Hidup, Pengendali Dampak Lingkungan, Penguji Kendaraan Bermotor, Pengawas Koperasi, Mediator Hubungan Industrial, Analis Perdagangan, Pengawas Kemetrolagian, penera, Adyatma Kepariwisataaan Pengembangan Ekonomi Kreatif, Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, Analis Pasar Hasil Pertanian, Pengawas Benih Tanaman, Penata Ruang,Tiknisi gigi, Teknisi Elektromedis, Manggala Informatika, Pembina Mutu Hasil Kelautan Dan Perikanan, Penata Kelola Penanaman Modal, Penata Kelola Perumahan, Penata Perizinan, Pengawas Alat Dan Mesin Pertanian, Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

						Daerah, Pengelola Kesehatan Ikan, Penyuluh Lingkungan Hidup, Penyuluh Pertanian, Polisi Pamong Praja, Sandiman, Analis ketahanan pangan, Analis prasarana dan sarana pertanian, Analis Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara, Analis Ketahanan Pangan, Analis Perdagangan, Pengembang Kewirausahaan, Analis Akuakultur, Penilai Pemerintahan.
9	1.355	-	1.600		Muda	penyuluh hukum, analisis hukum, pranata komputer, Analis Keuangan Pusat dan Daerah, Perisalah Legislatif, Arsiparis, Guru, Pamong Budaya, Administrator Kesehatan, Apoteker, Nutrisionis, Analis Kebakaran, Administrator Database Kependudukan, Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana, Penyuluh Perindustrian & Perdagangan, Asesor Manajemen Mutu Industri, Pelatih Olahraga, Pustakawan, Medik Veteriner, Pengawas Benih Tanaman, Pengawas Bibit Ternak, Pengawas Mutu Pakan, Pengawas Mutu Hasil Pertanian, Pengawas Benih Tanaman, Penata Penanggulangan Bencana, Analis Kebencanaan, Perawat Gigi/ Terapis Gigi dan Mulut, bidan, perawat, fisioterapis, Radiografer, pranata laboratorium kesehatan, perekam medis, Epidemiologi kesehatan, pembimbing kesehatan kerja, Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku, Pembimbing Kesehatan Kerja, Pranata Hubungan Masyarakat, Statistisi, Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku, Pembimbing kesehatan kerja, Tenaga sanitasi lingkungan, Peneliti, Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku, Teknik Tata Bangunan dan perumahan, Tenagas sanitarian lingkungan.
				-	Pertama	Dokter, Dokter Gigi
				Penyelia	-	Penata Laksana Barang, Penyuluh Pertanian, Teknik Pengairan/ Penata Laksana Sumber Daya Air, Teknik Penyehatan Lingkungan/ Penata Laksana Penyehatan Lingkungan, Penata Laksana Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman, Auditor,

						Sandiman, Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap, Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan.
8	1.105	-	1350		Pertama	Perancang Peraturan Perundang-Undangan, Penyuluh Hukum, Analis Kebijakan, Analis Hukum, Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, Pranata Komputer, Analis Sumber Daya Manusia Aparatur, Perencana , Analis Keuangan Pusat dan Daerah, Perisalah Legislatif, Arsiparis, Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan, Auditor, Guru, Pamong Budaya, Administrator Kesehatan, Apoteker, Nutrisisionis, Epidemiolog Kesehatan, Pembina Jasa Konstruksi, Teknik Tata Bangunan dan perumahan, Teknik Penyehatan Lingkungan, Surveyor Pemetaan, Teknisi Jalan dan Jembatan, Pembina Jasa Konstruksi, Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman, Analis Kebakaran, Pekerja Sosial, Penyuluh Sosial, Penggerak Swadaya Masyarakat, Pengantar Kerja, Instruktur, Pembina Mutu hasil Kelutan dan perikanan, Pengelola Produksi Perikanan tangkap, Analis Pasar hasil Perikanan, Pengawas Lingkungan Hidup, Pengendali Dampak Lingkungan, Administrator Database Kependudukan, Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana, Pengawas Koperasi, Mediator Hubungan Industrial, Penyuluh Perindustrian & Perdagangan, penera, Asesor Manajemen Mutu Industri, Adyatama Kepariwisataaan Pengembangan Ekonomi Kreatif, Pelatih Olahraga, Pustakawan, Medik Veteriner, Pengawas Benih Tanaman, Pengawas Bibit Ternak, Pengawas Mutu Pakan, Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, Pengawas Mutu Hasil Pertanian, Analis Pasar Hasil Pertanian, Pengawas Benih Tanaman, Pengawas Benih Tanaman, Penata Ruang, Penata Penanggulangan Bencana, Analis Kebencanaan, Perawat Gigi/ Terapis Gigi dan Mulut, bidan, perawat, Radiografer, pranata laboratorium kesehatan, perekam medis, Epidemiologi kesehatan,

					Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku, pebimbing kesehatan kerja, Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku, Manggala Informatika, Pembimbing Kesehatan Kerja, Pembina Mutu Hasil Kelautan Dan Perikanan, Penata Kelola Penanaman Modal, Penata Kelola Perumahan, Penata Perizinan, Pengawas Alat Dan Mesin Pertanian, Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah, Pengelola Kesehatan Ikan, Penyuluh Lingkungan Hidup, Penyuluh Pertanian, Polisi Pamong Praja, Pranata Hubungan Masyarakat, Sandiman, Statistisi, Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku, Tenaga Sanitasi Lingkungan, Pembimbing kesehatan kerja, Analis Akuakultur, Analis Kerja Sama, Analis Ketahanan Pangan, Analis Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Analis Pengembangan Kompetensi ASN, Fisioterapis, Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur, Penata kelalo penanaman modal, Analis pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, analis kerja sama, teknisi penelitian dan perekayasa, Penata Penanggulangan bencana, Analis Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara, penata ruang, Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku, Penilik, Analis Akuakultur, Penata Ruang, Statistisi, Tenagas sanitarian lingkungan.
				Penyelia	Pengendali Dampak Lingkungan, Arsiparis, Pranata SDM Aparatur, Pustakawan, Epidemiolog Kesehatan, Entomolog Kesehatan, Asisten Statistisi, Pranata Komputer, Pranata Hubungan Masyarakat, Pranata Laboratorium Kesehatan, Pekerja Sosial, Instruktur, Pengawas Mutu Hasil Pertanian, Pengawas Benih Tanaman, Pengawas Bibit Ternak, Pengawas Mutu Pakan, Bidan, Nutrisionis, Fisioterapis, Penggerak Swadaya Masyarakat, Asisten Perisalah Legislatif, Teknisi Transfusi Darah, Okupasi Terapis, Pengawas Ketenagakerjaan, Pengantar Kerja, Pamong Budaya, Polisi Pamong Praja,

						Analisis Pasar Hasil Perikanan, Teknisi Jalan dan Jembatan, Teknik Tata Bangunan dan Perumahan, Pemadam Kebakaran, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Radiografer, Perekam Medis, Teknisi Elektromedis, Teknisi Gigi, Penyuluh Kehutanan, Polisi Kehutanan, Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan, Refraksionis Optisien, Analisis Pasar Hasil Pertanian, Operator SIAK, Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan, Penguji Mutu Barang, Asisten Pelatih Olahraga, Pengendali Hama dan Penyakit Ikan, Asisten Pengawas Perikanan, Perawat Gigi/ Terapis Gigi dan Mulut, perawat, asisten apoteker, nutrisi, fisioterapis, Radiografer, Teknisi gigi, Teknisi Elektromedis, Epidemiologi kesehatan, penyuluh kesehatan, pembimbing kesehatan kerja, Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku, Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku, Teknik Penyehatan Lingkungan, Tenaga sanitarian lingkungan.
				Mahir/ Pelaksana Lanjutan	-	Penata Laksana Barang, Penyuluh Pertanian, Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, Sandiman, Penata Laksana Barang.
7	855	-	1.100	Mahir/ Pelaksana Lanjutan	-	Asisten Perisalah Legislatif, penyuluh kesehatan masyarakat, teknik pengairan, polisi pamong praja, pranata komputer, pemadam kebakaran, Auditor, Epidemiolog Kesehatan, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, pustakawan, arsiparis, Pengawas Benih Tanaman, Pengawas Bibit Ternak, Pengawas Mutu Pakan, Pengawas Mutu Hasil Pertanian, Analisis Pasar Hasil Pertanian, Pengawas Benih Tanaman, Paramedik Karantina Hewan, Asisten Apoteker, Bidan, Fisioterapis, Perawat, Perekam Medis, Pranata Hubungan Masyarakat, Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur, Radiografer, Teknisi Penelitian dan Rekayasa, Terapis Gigi dan Mulut, Penguji Kendaraan Bermotor, Pengawas Benih Tanaman, Pengawas Mutu Pakan, Pengawas Mutu

						Hasil Pertanian, Radiografer, Nutrisionis, Pranata laboratorium kesehatan.
				Terampil/ Pelaksana	-	Paramedik Karantina Hewan, Penyuluh Pertanian, Penata Laksana Barang, Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan.
6	655	-	850	Terampil/ Pelaksana	-	Auditor, Epidemiolog Kesehatan, Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku, Teknik Pengairan, pustakawan, arsiparis, Pengawas Benih Tanaman, Pengawas Bibit Ternak, Pengawas Mutu Pakan, Pengawas Mutu Hasil Pertanian, Analis Pasar Hasil Pertanian, Pengawas Benih Tanaman, Paramedik Karantina Hewan, Asisten Apoteker, Bidan, Fisioterapis, Perawat, Perekam Medis, Pranata Hubungan Masyarakat, Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur, Radiografer, Teknisi Penelitian dan Perekayasaan, Terapis Gigi dan Mulut, Penguji Kendaraan Bermotor, Pengawas Benih Tanaman, Pengawas Mutu Pakan, Pengawas Mutu Hasil Pertanian, Radiografer, Nutrisionis, Pranata laboratorium kesehatan, teknisi penelitian dan perekayasaan, Pranata Komputer.
				Pemula		Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan.
5	455	-	650	Pemula	-	Asisten Apoteker, Epidemiolog Kesehatan, Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran, Penguji Kendaraan Bermotor, Pengawas Benih Tanaman, Pengawas Mutu Pakan, Pengawas Mutu Hasil Pertanian, Paramedik Karantina Hewan, Penyuluh Pertanian.
4	375	-	450	-	-	-
3	305	-	370	-	-	-
2	245	-	300	-	-	-
1	190	-	240	-	-	-

BUPATI LUWU TIMUR,

ttd

IRWAN BACHRI SYAM